



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu mengatur mekanisme penggunaan dana kapitasi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015.**

Pasal 1

Jenis besaran tarif pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dalam Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

- a. Paket Rawat Inap per hari = 100.000,-
- b. Pelayanan ANC 4 kali = Rp. 200.000,-
- c. Persalinan normal 1 kali = Rp. 600.000,-
- d. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONEDED = Rp750.000,-
- e. Pelayanan tindakan paska persalinan di puskesmas PONEDED = Rp. 175.000,-
- f. Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal = Rp. 125.000,-
- g. Pemeriksaan PNC/Neonatus dilaksanakan dengan 2 kali Kunjungan ibu nifas dan neonates pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) Kali kunjungan neonates ketiga (KN3) serta 1 (satu)kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) = Rp. 25,000/tiap Kunjungan,-
- h. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant = Rp 100.000,-
- i. Pelayanan Suntik KB = Rp. 15.000,-
- j. Penanganan Komplikasi KB paska Persalinan = Rp. 125.000,-
- k. Pelayanan Pemeriksaan Inspeksi Vaginal Asam Asetat (IVA) = Rp. 25.000,-

Pasal 2

Besaran tarif pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada puskesmas dan jaringannya terdiri atas:

- a. Paket Rawat Inap Jasa Sarana Rp.50.000,- dan Jasa Pelayanan Rp. 25.000,- dan Jasa Medik Rp. 25.000,-
- b. Pemeriksaan ANC KI , PNC (KF1-KN1) dan Pemeriksaan IVA disamakan dengan tarif kunjungan baru, K2-K4.KF2-KN2,KN3 dan KF3 disamakan dengan kunjungan lama berdasarkan pasal 19 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum.
- c. Paket Pelayanan Pesalinan pervaginam normal sesuai pasal 19 huruf e.1 terdiri dari jasa sarana Rp. 150.000,- dan Jasa Pelayanan Rp. 200.000,- sedang Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONEDED Jasa Sarana Rp.200.000,- dan Jasa pelayanan Rp.300.000,-
- d. Pemasangan atau pencabutan IUD/ Implant Jasa Sarananya Rp. 20.000,- dan Jasa Pelayanan Rp.30.000,- serta suntik KB jasa sarananya Rp.4.000,- dan Jasa Pelayanannya Rp 3.500,- sesuai Pasal 19 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011.

- e. Pelayanan tindakan paska persalinan di puskesmas PONED, Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal serta Penanganan Komplikasi KB paska persalinan menjadi hak pemberi pelayanan masing masing jasa sarannya Rp. 50.000,- dan jasa pelayanannya Rp. 50.000,- .

Pasal 3

- (1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 85 % diterima oleh Puskesmas dan 15 % untuk jasa administrasi Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Selisih jasa sarana dan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b,c,d,e,f,g,h,i,j dan k dengan besaran tarif jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi hak pemberi pelayanan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal


BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 21